



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 tahun kemudian sekitar tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kota Medan selama sekitar 1 tahun dan yang terakhir kali sekitar tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 4 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah malam hari dan Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Tergugat jangan selalu bergantung kepada orang tua Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 15 Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal 30 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 2 meter dengan tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Tanah Merah, Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang Deli, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membenarkan sering terjadi cekcok dalam rumah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



tangganya bersama Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang ke rumah setelah malam hari dan Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Stungkit, Desa Stungkit, Kecamatan Wampu karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Tanah Merah, Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu di Kecamatan Wampu;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Tanah Merah, Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Stungkit, Desa Stungkit, Kecamatan Wampu karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Tanah Merah,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang Deli, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dan saksi juga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan cerai Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islam dan tercatat (vide bukti P), maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim daloam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar damai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan ternyata cocok, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya sejak tanggal 30 Januari 2015, berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal*

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) serta berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang merupakan orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dua orang saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil dua orang saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar, melihat dan mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat hanya pernah melihat Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga, sebagaimana keterangan keduanya dalam bagian duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, keterangan para saksi juga saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Januari 2015 dan belum pernah bercerai;

Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang ke rumah sampai larut malam, Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri dan ibu rumah tangga, akibatnya sejak bulan Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sejak tiga tahun yang lalu dan berpuncak pada pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يفتكرون

Artinya :“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp696.000,00 (*enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.
Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1.----- | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 2.----- | Panggilan | Rp 580.000,00 |
| 3.----- | PNBP lainnya | Rp 20.000,00 |
| 4.----- | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5.----- | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp696.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 13 dari 14
halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. Halaman 14 dari 14
halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)